

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersirat suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut Maria Farida Indrati menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

“Dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting, oleh karena itu, keikutsertaan negara dalam memberikan kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara tidak mungkin dihindarkan.”

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, bersifat parsial atau belum

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh, dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan, salah satunya yaitu olahraga sepak bola.

Menurut Luthy Avian Ananda berdasarkan pandangan *FIFA* menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

“Sepak bola menjadi salah satu olahraga favorit nomor satu masyarakat global. Sejak zaman dulu hingga saat ini sejarah sepak bola dunia hampir tidak pernah mengalami fase kemunduran meskipun terkadang ada dinamika yang mengiringi perjalanannya, tak terkecuali masalah pengaturan skor (*match fixing*).”

Pengaturan skor yang semakin tahun naik ke permukaan menjadi sebuah rumor yang patut untuk ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada, karena suara yang semakin nyaring membicarakan hal tersebut. Di sisi lain, kompetisi sepak bola saat ini telah berubah karena mulai disusupi oleh pelaku kriminal secara terorganisasi, terutama dalam manipulasi pertandingan dan pengaturan skor, sebagaimana menurut Luthy Avian Ananda berdasarkan pandangan *FIFA* menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

“Pengaturan skor dan manipulasi pertandingan sebagai ancaman global, ibarat seperti virus kanker yang terus menyebar dan tidak melihat ada tempat yang aman dari pengaturan skor (*match fixing*) dan manipulasi pertandingan

---

<sup>2</sup> Luthfy Avian Ananda, *Match Fixing dalam Sepak bola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, [https://www.kompasiana.com/luthfyavian/match-fixing-dalamsepak-bola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana\\_5693d48e119773750970f220](https://www.kompasiana.com/luthfyavian/match-fixing-dalamsepak-bola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana_5693d48e119773750970f220), diunduh tanggal 30 Maret 2019, pukul 17.11 WIB.

<sup>3</sup> Ali, *FIFA: Sepak bola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa--sepak-bola-telah-disusupikejahatan-terorganisir>, diunduh tanggal 30 Maret 2019, pukul 17.15 WIB.

(*match manipulation*) di dunia ini. Semua wilayah di dunia ada ancaman yang sama. Setiap kegiatan sepak bola di bawah *Federation of International Football Association (FIFA)*, selalu ada upaya infiltrasi dari kejahatan yang terorganisir ini.”

Menurut Luthy Avian Ananda berdasarkan pandangan *FIFA* menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

“Pengaturan skor yang terjadi dalam dunia si kulit bundar biasanya telah direncanakan secara kriminal dan berada pada tingkat transnasional yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal atau bahkan kelembagaan. Biasanya hal semacam ini lebih sering menyerang klub yang bermain di liga suatu negara tertentu ketimbang *event-event* besar yang diselenggarakan oleh *FIFA* sendiri dan melibatkan tim nasional.”

Terkait dengan pengaturan skor (*match fixing*) di Indonesia, tentunya hal ini bukan barang baru dalam dunia olahraga Indonesia, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktiannya begitu sulit. Dalam hubungan ini, motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain dibanyak titik. Namun harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai permainan yang adil (*fairplay*), karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang tetapi murni strategi untuk menghindari atau memilih lawan dan sebagainya.

---

<sup>4</sup> Luthfy Vian, *op.cit*, hlm. 2.

Kejelasan motif menjadi sangat penting dalam pengusutan pengaturan skor, karena sepanjang tak memenuhi unsur delik pidana maka urusan sanksi hanya sebatas ada di tangan Komisi Disiplin (Komdis), Komisi Banding (Komding) dan Komisi Etik PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Begitupun sebaliknya, ketika proses penyelidikan dan penyidikan menemukan fakta lain yang melibatkan banyak pihak-pihak seperti wasit, hakim garis, pelatih dan bahkan bandar judi, mafia dan lain-lain, maka federasi tak dapat menjangkaunya dan harus menggandeng aparat penegak hukum untuk memberantasnya.

Sistem pencatatan peraturan yang buruk dan banyaknya peraturan (hampir setiap Undang-Undang) yang memiliki ketentuan pidana di Indonesia (dan tidak terkodifikasi) membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat relevan diterapkan justru menjadi aturan yang terlupakan. Hal itu diperparah oleh minimnya publikasi tentang aturan ini. Jangankan orang awam, penegak hukum sekalipun banyak yang tidak mengetahui peraturan ini.

Menurut Ardy Muchlis berdasarkan informasi dari Tribun News.com bagian Tribun-Timur.com yang menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Sebagai contoh pada 2015 lalu, dunia sepak bola Indonesia dihebohkan dengan ditangkapnya pesepak bola Johan Ibo karena diduga melakukan penyipuan. Kejadiannya, Rabu, 8 April 2015 pemain Persiba Bantul, Johan Ibo digelandang ke

---

<sup>5</sup> Ardy Muchlis, *4 Kasus Pengaturan Skor di Sepak Bola Indonesia: Libatkan Mantan Pemain, Wasit Hingga Timnas*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/11/29/4-kasus-pengaturan-skor-di-sepak-bola-indonesia-libatkan-mantan-pemain-wasit-hingga-timnas?>, diunduh tanggal 23 Februari 2019, pukul 22.40 WIB.

Mapolrestabes Surabaya usai tertangkap tangan berusaha menyuap pemain Pusmania Borneo FC (PBFC). Ibo diduga akan membahas mengenai pengaturan skor laga Persebaya vs PBFC.”

Kemudian menurut Ardy Muchlis berdasarkan informasi dari Tribun News.com bagian Tribun-Timur.com yang menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

“Kasus pengaturan skor terjadi saat laga Arema Malang vs PSIS Semarang adalah manajer PSIS Semarang kala itu Simon Legiman yang mengaku telah menyuap wasit Muchlis jelang laga Arema Malang vs PSIS Semarang pada gelaran Liga Indonesia VI. Simon saat itu buka suara lantaran berang dengan wasit Muchlis yang justru banyak membuat keputusan merugikan bagi PSIS Semarang hingga akhirnya kalah dengan skor 2-3, meski dirinya telah memberikan uang muka suap Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun dalam pengakuannya, Simon menyebut bahwa niat melakukan suap dilakukan bukan inisiatif dari dirinya. Namun karena adanya tawaran dari Muchlis yang mengaku siap membantu dengan imbalan sejumlah uang, yakni Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) andai hasilnya imbang dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika pertandingan berakhir dengan kemenangan PSIS. Belakangan terungkap bahwa apa yang dilakukan Muchlis (membiarkan PSIS kalah) merupakan aksi balas dendamnya kepada kubu PSIS Semarang yang setahun sebelumnya sempat menjajnkannya uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) andai menjadi juara Liga Indonesia V. Namun usai benar menjadi juara, PSIS justru hanya memberikan uang Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Muchlis.”

Langkah maju Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebenarnya bisa menjadi terobosan untuk menjerat semua tindak pidana suap di sektor swasta (*non-government*),

---

<sup>6</sup> Ardy Muchlis, *4 Kasus Pengaturan Skor di Sepak Bola Indonesia: Libatkan Mantan Pemain, Wasit Hingga Timnas*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/11/29/4-kasus-pengaturan-skor-di-sepak-bola-indonesia-libatkan-mantan-pemain-wasit-hingga-timnas?>, diunduh tanggal 23 Februari 2019, pukul 22.43 WIB.

namun karena kondisi politik rezim orde baru yang melindungi swasta kolega penguasa dan euforia reformasi yang menempatkan suap menjadi populer dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang yang sebenarnya masih berlaku ini menjadi terlupakan.

Menurut Eko Noer Kristiyanto berdasarkan informasi dari pikiranrakyat.com yang menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

“Sistem pencatatan peraturan yang buruk dan banyaknya peraturan (hampir setiap Undang-Undang) yang memiliki ketentuan pidana di Indonesia (dan tidak terkodifikasi) membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat relevan diterapkan justru menjadi aturan yang terlupakan. Hal itu diperparah oleh minimnya publikasi tentang aturan ini. Jangankan orang awam, penegak hukum sekalipun banyak yang tidak mengetahui peraturan ini. Contoh dilepasnya Johan Ibo adalah bukti nyata, karena pihak kepolisian melihat konteks suap mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tentu saja tidak relevan dalam kasus ini.”

Jika di titik ini saja negara telah gagal maka sulit untuk mengurai kasus demi kasus yang terjadi, padahal awal mula diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap justru untuk merespon suap dalam cabang sepak bola yang sangat nyata terjadi pada saat itu, banyaknya hasil pertandingan yang tak masuk akal ditambah lagi minimnya dokumentasi video membuat periode 70-80an menjadi panggung sandiwara sepak bola.

Skor diatur demi kepentingan bandar judi, masyarakat resah, kehormatan dan sportifitas pun tergadai. Langkah maju negara dengan

---

<sup>7</sup> Eko Noer Kristiyanto, *Tindak Pidana Pengaturan Skor*, <http://www.pikiranrakyat.com/kolom/2017/12/03/tindak-pidana-pengaturan-skor-415021>, diunduh tanggal 30 Maret 2019, pukul 17.26 WIB.

menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebenarnya bisa menjadi terobosan untuk menjerat semua tindak pidana suap di sektor swasta (*non-government*) namun karena kondisi politik rezim orba yang melindungi swasta kolega penguasa dan euforia reformasi yang menempatkan suap menjadi populer dalam konteks tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang yang sebenarnya masih berlaku ini menjadi terlupakan. Walau bisa saja karena strategi seperti memilih lawan di babak berikut misalnya, namun fakta menyatakan bahwa motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain di banyak titik.

Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Dan penyuaipan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam Undang-Undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diberikan terhadap yang memberikan dan menerima suap. Terhadap pemberi suap diatur dalam Pasal 2 dan yang menerima suap mengacu ke Pasal 3.

### Pasal 2

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

### Pasal 3

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Kemudian penjelasan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, mengenai “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang. Jika dikaitkan dengan profesi sepak bola dalam hal ini PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), maka definisi kewenangan dan kewajibannya juga termasuk pada tiap-tiap kode etik profesi terkait. Selain itu sesuatu atau janji yang tidak selalu berupa uang atau barang, berarti bisa juga misalnya jabatan. Sehingga dalam hal ini pengaturan skor (*match-fixing*) dapat termasuk kedalam tindak pidana suap yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang

Tindak Pidana Suap, adapun sanksinya diatur juga dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Dalam hal ini, aparat berwenang selalu beralasan ketiadaan hukum untuk menjerat para pelaku suap sepak bola, padahal pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Mungkin saja karena selama ini tindak pidana suap seringkali dikaitkan dan mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tentu saja unsur-unsur deliknya berbeda, sehingga terdapat “kecelakaan berpikir” bahwa suap dalam sepak bola tidak dapat dipidana karena tak memenuhi unsur “merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi harapan untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepak bola. Namun, mengingat usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang cukup tua seperti sanksi belasan juta yang dirasa sangat ringan di era sekarang, sementara modus operandi pengaturan skor (*match fixing*) terus berkembang maka terobosan-terobosan dan penemuan hukum/*rechtsvinding* utamanya yang dilakukan para hakim menjadi sangat penting, karena dapat dijadikan preseden dikemudian hari, terlebih Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban hakim untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.

Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum berupa tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan yang sebagaimana telah disebutkan juga dalam Pasal 5 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP: “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Kemudian penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dengan demikian, diperlukan peranan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam memberikan kepastian hukum terkait peningkatan kasus tindak pidana suap dalam pengaturan skor (*match fixing*) sepak bola Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Suap Dalam Pengaturan Skor Sepak Bola Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan Kepolisian agar penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang solusi yang dapat dilakukan Kepolisian agar penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada umumnya dan secara khususnya penegakan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dalam hal ini mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi tambahan referensi yang sangat berguna di bidang akademisi dan sebagai salah satu bahan kepustakaan.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan positif agar membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan konkret bagi penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia.
- b. Bagi PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif dalam memberikan informasi ruang lingkup penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia.
- c. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya pemain sepak bola dan PSSI. Bagi pemain sepak bola dan PSSI diharapkan menambah pengetahuan tentang pentingnya pemahaman terhadap penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, sebagai pondasi yang kokoh dalam pembangunan Negara Republik Indonesia yang menjunjung akan rasa melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, hal ini untuk mewujudkan tujuan nasional untuk meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesian, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Menurut informasi dari Wikipedia menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Pancasila sila ke-2 yakni “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus adil. Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia harus adil dalam hubungannya baik dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, negara dan terhadap lingkungannya serta terhadap

---

<sup>8</sup> S. Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 47.

<sup>9</sup> Wikipedia, *Pancasila*, <http://id.wikipedia.org/wiki/pancasila>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 19.19 WIB.

hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Dan sila ke-5, yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang artinya bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia haruslah adil dan berkembang secara merata. Sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia yang merata pun dapat tercapai.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan napas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni, karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Kutipan di atas jelas menyatakan bahwa, Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang, termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia. Dalam buku *Teori Hukum* karangan dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto dijelaskan juga bahwa:<sup>11</sup>

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun, demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

---

<sup>10</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 161.

Amanat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial, melalui pembangunan nasional, selain itu juga mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menjadi sangat penting sebagai landasan idiil bagi pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Menurut Chaerudin dkk dalam bukunya yang berjudul Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Ditinjau secara fungsional, penegakan hukum merupakan sistem aksi. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam melakukan penegakan hukum. Akan tetapi jika penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka tidak hanya difokuskan pada tindakan setelah terjadinya tindak pidana, akan tetapi termasuk pula masalah pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) yang juga melibatkan banyak pihak. Di samping itu, upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum.”

---

<sup>12</sup> Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 2.

Menurut S.F Marbun dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* menyatakan bahwa:<sup>13</sup>

“Negara yang berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah yang demokratis, didasarkan atas kehendak rakyat, sesuai kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan.”

Kemudian menurut Saifudin dalam ringkasan disertasinya yang berjudul *Proses Pembentukan Undang-Undang, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Era Reformasi* menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

“Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, proses pembentukan undang-undang yang telah dilakukan secara aspiratif, transparan dan demokratis, maka pada gilirannya diharapkan undang-undang yang dihasilkannya akan diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran.”

Menurut Saifudin bahwa:<sup>15</sup>

“Ada faktor lain yang menunjang peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif. Faktor penegak hukum yang paling sentral dibanding dengan faktor-faktor yang lain. Hal ini disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas.”

---

<sup>13</sup> S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 8.

<sup>14</sup> Saifudin, *Proses Pembentukan Undang-Undang, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi, Ringkasan Desertasi*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, Cetakan Keempat, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 55.

Oleh karena itu, dengan adanya ketegasan dari para penegak hukum atas terjadinya setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka hukum akan berjalan dengan efektif.

Menurut Titi Triwulan Tutik bahwa:<sup>16</sup>

“Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang proses sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.”

Menurut Soerjono Soekanto bahwa:<sup>17</sup>

“Penegakan hukum sebagai suatu proses, merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.”

Menurut Sajipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis) menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

“Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.”

---

<sup>16</sup> Titi Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2006. hlm. 225.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke- 13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

<sup>18</sup> Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

Kemudian menurut Rusli Muhammad dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Indonesia menyatakan bahwa:<sup>19</sup>

“Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Secara lebih luas *law enforcement policy* adalah bagian dari *social policy*. *Social Policy* adalah segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”

Selanjutnya menurut Indriyanto Seno Adji bahwa:<sup>20</sup>

“Masalah penegakan hukum baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Masalah penegak hukum yaitu masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) calon penegak hukum, masalah kualitas penegak hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan), masalah kualitas penegak hukum “*in concreto*” dan masalah budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum bukan menimbulkan disintegrasi diantara lembaga penegak hukum. Tetapi bagaimana memaksimalkan penegakan hukum yang nondiskriminatif.”

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa:<sup>21</sup>

“Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya, di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik

---

<sup>19</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 86.

<sup>20</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 5.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 4.

(kepolisian), aparat penuntut umum (kejaksaan), aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.”

Menurut Soerjano Soekanto bahwa:<sup>22</sup>

“Ruang lingkup dari istilah “penegakan hukum” adalah luas sekali, karena mencangkup mereka yang secara langsung berkecimbung di bidang penegakan hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimbung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencangkup penegakan hukum (*law enforcement*), akan tetapi juga penegak hukum (*peace maintenance*), kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Menurut Teguh Sulista dan Aria Zurnetti bahwa:<sup>23</sup>

“Makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang manakala diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah, larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap putusan hakim. Aspek legalitas ini menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar hukum.”

Oleh karena itu, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata merupakan pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim. Menurut

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>23</sup> Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 163.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah:<sup>24</sup>

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat;
5. faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sebagai tolok ukur terhadap efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas sepatutnya harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.

Menurut Zainudi Ali menyatakan bahwa hal-hal yang yang mungkin dihadapi penegak hukum antara lain:<sup>25</sup>

1. sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada;
2. sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan;
3. teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
4. sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 34.

Menurut Salim H.S bahwa:<sup>26</sup>

“Berbicara mengenai efektivitas hukum, Han Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum, efektivitas hukum adalah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”

Menurut Achmad Ali bahwa:<sup>27</sup>

“Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.”

Menurut Andi Hamzah bahwa:<sup>28</sup>

“Penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.”

Kemudian menurut Andi Hamzah bahwa:<sup>29</sup>

“Penyidikan untuk membuktikan alat-alat bukti dari tersangka yaitu berupa upaya dari penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagian-

---

<sup>26</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 302.

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Kencana Pranada Grup, Jakarta, 2009, hlm. 379.

<sup>28</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 33.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 120-121.

bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.”

Dalam hal melakukan penyidikan sebagai penyidik haruslah mengetahui tentang aturan-aturan penyidikan, aturan-aturan dalam penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Penyidikan dilakukan segera setelah adanya laporan atau pengaduan terjadinya tindak pidana atau mengetahui terjadinya perbuatan pidana.
- b. Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi petunjuk oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut Fitrotin Jamilah bahwa:<sup>31</sup>

”Tindak pidana atau istilah lain dalam bahasa asing yaitu *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun tidak adanya penjelasan yang secara rinci mengenai hal tersebut. Para pakar hukum berusaha untuk memberikan arti dari tindak pidana, salah satunya yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang

---

<sup>30</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.

<sup>31</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm. 44.

berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.”

Kemudian menurut Fotrotin Jamilah bahwa yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana atau *delict*, yaitu:<sup>32</sup>

1. perbuatan manusia;
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hukum, Pidana adalah perbuatan yang diatur dalam buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP, seperti Undang-Undang yang di dalamnya menyatakan sebagai kejahatan di luar KUHP. Adapun salah satu tindak pidana yang diatur juga di luar KUHP yaitu tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Qordhawi menyatakan, bahwa:<sup>33</sup>

“Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.”

Menurut Wiyono bahwa:<sup>34</sup>

“Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>33</sup> Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997, hlm. 81.

<sup>34</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132.

keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.”

Sebagai perbandingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap. Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Suap pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Suap biasanya diberikan sebelum pekerjaan.

Penyuap merupakan orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Selain itu seseorang dianggap sebagai pemberi suap apabila memberi atau menjajikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, termasuk dalam hal ini kepada wasit, hakim garis dan

pegawai PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai setelah ia menjabat atau diangkat menjadi pegawai pada sebuah instansi dengan tujuan mengambil hatinya tanpa hak, baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa akan datang, yaitu dengan menutup mata terhadap syarat yang ada untuknya, dan atau memalsukan data, atau mengambil hak orang lain, atau mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang yang lebih berhak, atau memenangkan perkaranya, dan sebagainya adalah orang yang memberi suap. Penerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Setiap orang yang menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Orang yang menerima suap adalah orang yang memberikan rekomendasi bagi orang lain setelah orang itu memberikan sesuatu kepadanya. Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan pihak lain.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (*actieve omkoopning* atau *active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari Pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuapan pasif (*passive omkoopning* atau *passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP.

Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Dan penyuapan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang

Tindak Pidana Suap yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam Undang-Undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diberikan terhadap yang memberikan dan menerima suap. Terhadap pemberi suap diatur dalam Pasal 2 dan yang menerima suap mengacu ke Pasal 3.

#### Pasal 2

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

#### Pasal 3

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Kemudian penjelasan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, mengenai “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang. Jika

dikaitkan dengan profesi sepak bola dalam hal ini PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), maka definisi kewenangan dan kewajibannya juga termasuk pada tiap-tiap kode etik profesi terkait. Selain itu sesuatu atau janji yang tidak selalu berupa uang atau barang, berarti bisa juga misalnya jabatan. Sehingga dalam hal ini pengaturan skor (*match fixing*) dapat termasuk kedalam tindak pidana suap yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, adapun sanksinya diatur juga dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Dalam hal ini, aparat berwenang selalu beralasan ketiadaan hukum untuk menjerat para pelaku suap sepak bola, padahal pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Mungkin saja karena selama ini tindak pidana suap seringkali dikaitkan dan mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tentu saja unsur-unsur deliknya berbeda, sehingga terdapat “kecelakaan berpikir” bahwa suap dalam sepak bola tidak dapat dipidana karena tak memenuhi unsur “merugikan keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi harapan untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepak bola. Namun, mengingat usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang cukup tua seperti sanksi belasan juta yang dirasa sangat ringan di era sekarang, sementara modus

operandi pengaturan skor (*match fixing*) terus berkembang maka terobosan-terobosan dan penemuan hukum/*rechtsvinding* utamanya yang dilakukan para hakim menjadi sangat penting, karena dapat dijadikan preseden dikemudian hari, terlebih Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban hakim untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

“Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.”

Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:<sup>36</sup>

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”

Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini metode yang digunakan bersifat penelitian Deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro bahwa:<sup>37</sup>

“Deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.

Spesifikasi deskriptif-analitis metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menjabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan peraturan perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro bahwa:<sup>38</sup>

“Pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.”

Kemudian menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

“Pendekatan yuridis normatif yaitu: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.

Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia.

### **3. Tahap Penelitian**

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro bahwa:<sup>40</sup>

”Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, hlm. 11-12.

menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia. Selain itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia, yang terdiri atas:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen 1-4.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
  - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- e) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
  - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.
  - i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:
- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
  - b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan penegakan hukum di tingkat

penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia;

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan dievaluasi dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, cara memperoleh informasi dengan melakukan pengambilan data dan wawancara dengan pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Malang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

a. Studi Kepustakaan

- 1) *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana suap dalam pengaturan skor sepak bola Indonesia.

- 2) *Klasifikasi*, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) *Sistematis*, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan berupa wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dari narasumber yaitu pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Malang. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan di lokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian. Hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang peneliti dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan berupa alat perekam suara untuk merekam wawancara terkait dengan yang akan diteliti dan minta data sesuai topik pembahasan kepada pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan Malang.

## 6. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro bahwa:<sup>41</sup>

“Metode yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat para ahli yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika.”

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya dan tidak boleh bertentangan, memperhatikan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan yang lebih rendah, serta memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat.

---

<sup>41</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *loc.cit.*

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penelitian hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepastakaan (*library research*), diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No.35, Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi:

- 1) Markas Polisi Resort Kota Besar Surabaya, Jl. Sikatan No.1, Krembangan Sel., Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60175.
- 2) Markas Polisi Resort Kota Besar Malang, Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.